



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Purwanto als Anto Bin Supiani;
Tempat lahir : Kotabaru;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 24 Januari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan 27 Juni Rt.16 Desa Rampa Kec.Pulau Laut
Utara Kab.Kotabaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2021, selanjutnya ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 9 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 9 April 2021 tentang hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Ktb.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PURWANTO Alias ANTO Bin SUPIANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dan yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PURWANTO Alias ANTO Bin SUPIANI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dan merintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, serta Tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa PURWANTO Alias ANTO Bin SUPIANI pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Januari atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2021, bertempat di Jalan 27 Juni Rt.16 Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari informasi masyarakat jika Terdakwa PURWANTO Alias ANTO Bin SUPIANI sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumahnya yang terletak di Jalan 27 Juni Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, kemudian mendapat informasi tersebut anggota Sat Res Narkoba Polres Kotabaru langsung menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan di sekitar rumah Terdakwa PURWANTO Alias ANTO Bin SUPIANI, selanjutnya setelah mengetahui jika Terdakwa PURWANTO Alias ANTO Bin SUPIANI berada didalam rumah saksi ANDIKA ADE PUTRA dan rekan-rekan anggota Sat Res Narkoba Polres Kotabaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PURWANTO Alias ANTO Bin SUPIANI yang pada saat itu sedang berada di kamar kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah ditemukan barang bukti tepatnya di atas lemari di dalam kamar berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama saksi MUHAMMAD LAMBANG SANTOSO Alias ACONG Bin HARI SANTOSO (*dalam berkas terpisah*) yang merupakan pemilik tempat Terdakwa PURWANTO Alias ANTO Bin SUPIANI bekerja;
- Bahwa Terdakwa PURWANTO Alias ANTO Bin SUPIANI pada saat sedang bekerja membersihkan kolam ikan hias di lantai 2 rumah milik saksi MUHAMMAD LAMBANG SANTOSO Alias ACONG Bin HARI SANTOSO (*dalam berkas terpisah*), kemudian Terdakwa dipanggil oleh saksi MUHAMMAD LAMBANG SANTOSO Alias ACONG Bin HARI SANTOSO (*dalam berkas terpisah*) yang pada saat itu sedang berada di lantai bawah/gudang bahan bangunan selanjutnya Terdakwa langsung turun mendatangi saksi MUHAMMAD LAMBANG SANTOSO Alias ACONG Bin HARI SANTOSO (*dalam berkas terpisah*) dan saat itu Terdakwa disuruh untuk merakitkan bong/alat hisap dan kompor untuk membakar, kemudian Terdakwa langsung merakitkan bong/alat hisap yang terbuat dari botol kaca dan kompor untuk membakar yang terbuat dari korek api/mancis dan setelah selesai merakitkan selanjutnya Terdakwa kembali ke lantai 2 rumah untuk melanjutkan membersihkan kolam ikan hias;
- Berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Nomor: LP.Nar.K.21.0162 tanggal 19 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. PEF Madya setelah dilakukan pengujian sediaan dalam bentuk kristal, berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca ternyata positif mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PURWANTO Alias ANTO Bin SUPIANI pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Januari atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2021, bertempat di Jalan Veteran Rt.03 Rw.01 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa PURWANTO Alias ANTO Bin SUPIANI mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD LAMBANG SANTOSO Alias ACONG Bin HARI SANTOSO (dalam berkas terpisah), yaitu Pertama pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam 18.00 Wita pada saat sedang bekerja membersihkan kolam ikan hias di lantai 2 rumah saksi MUHAMMAD LAMBANG SANTOSO Alias ACONG Bin HARI SANTOSO (dalam berkas terpisah), kemudian Terdakwa dipanggil oleh saksi saksi MUHAMMAD LAMBANG SANTOSO Alias ACONG Bin HARI SANTOSO (dalam berkas terpisah) yang pada saat itu sedang berada di lantai bawah/gudang bahan bangunan selanjutnya Terdakwa langsung turun mendatangi saksi saksi MUHAMMAD LAMBANG SANTOSO Alias ACONG Bin HARI SANTOSO (dalam berkas terpisah) dan saat itu Terdakwa disuruh untuk merakitkan bong/alat hisap dan kompor untuk membakar, kemudian Terdakwa langsung merakitkan bong/alat hisap yang terbuat dari botol kaca dan kompor untuk membakar yang terbuat dari korek api/mancis dan setelah selesai merakitkan selanjutnya Terdakwa kembali ke lantai 2 rumah untuk melanjutkan membersihkan kolam ikan hias dan sekitar 15 menit saat Terdakwa akan pulang, Terdakwa dipanggil oleh saksi MUHAMMAD LAMBANG SANTOSO Alias ACONG Bin HARI SANTOSO (dalam berkas terpisah) dan mengajak Terdakwa untuk menghisap narkotika jenis sabu dan saat itu Terdakwa langsung mengonsumsi sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan pada saat mau pulang Terdakwa disuruh untuk menghabiskan narkotika

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang ada di dalam pipet kaca kemudian saksi MUHAMMAD LAMBANG SANTOSO Alias ACONG Bin HARI SANTOSO (*dalam berkas terpisah*) naik ke lantai 2 rumah dan Terdakwa membawa pulang pipet kaca yang masih ada sisa sabunya tersebut, *Kedua* pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa berangkat kerja menuju ke rumah saksi MUHAMMAD LAMBANG SANTOSO Alias ACONG Bin HARI SANTOSO (*dalam berkas terpisah*) dan saat itu pipet kaca yang Terdakwa bawa pulang sebelumnya Terdakwa bawa kembali ke tempat kerja dan sesampainya di rumah saksi MUHAMMAD LAMBANG SANTOSO Alias ACONG Bin HARI SANTOSO (*dalam berkas terpisah*), kemudian pipet kaca tersebut Terdakwa simpan di gudang penyimpanan bahan bangunan secara tersembunyi, kemudian Terdakwa lanjut bekerja membersihkan kolam ikan hias dan sekitar jam 18.00 Wita saksi MUHAMMAD LAMBANG SANTOSO Alias ACONG Bin HARI SANTOSO (*dalam berkas terpisah*) memanggil Terdakwa dan meminta untuk merakitkan alat hisap/bong dan kompor, kemudian setelah dirakitkan dan menunjukkan pipet kaca yang Terdakwa bawa pulang kerumah dan kemudian saksi MUHAMMAD LAMBANG SANTOSO Alias ACONG Bin HARI SANTOSO (*dalam berkas terpisah*) mengisi pipet kaca tersebut dengan narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa kembali bekerja dan pada saat akan pulang kerja, Terdakwa dipanggil kembali oleh saksi MUHAMMAD LAMBANG SANTOSO Alias ACONG Bin HARI SANTOSO (*dalam berkas terpisah*) dan diajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama, kemudian setelah 2 (dua) kali hisapan kemudian Terdakwa disuruh untuk menghabiskan narkotika jenis sabu yang ada di dalam pipet kaca dan setelah saksi MUHAMMAD LAMBANG SANTOSO Alias ACONG Bin HARI SANTOSO (*dalam berkas terpisah*) meninggalkan Terdakwa selanjutnya Terdakwa membawa pulang pipet kaca tersebut ke rumah;

- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD LAMBANG SANTOSO Alias ACONG Bin HARI SANTOSO (*dalam berkas terpisah*) dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa duduk disamping saksi MUHAMMAD LAMBANG SANTOSO Alias ACONG Bin HARI SANTOSO (*dalam berkas terpisah*) dan setelah itu saksi MUHAMMAD LAMBANG SANTOSO Alias ACONG Bin HARI SANTOSO (*dalam berkas terpisah*) menyodorkan bong/alat hisap dan kompor kemudian Terdakwa mengambil bong/alat hisap dengan menggunakan tangan kiri dan kompor untuk membakar dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung mengarahkan sedotan yang ada di bong/alat hisap ke mulut kemudian membakar pipet kaca yang berisi narkoba jenis sabu hingga mengeluarkan asap dan selanjutnya pipet sedotan yang ada di mulut Terdakwa hisap layaknya seperti orang yang sedang merokok dan setelah itu alat hisap/bong serta kompor untuk membakar Terdakwa letakkan di bawah, kemudian saksi MUHAMMAD LAMBANG SANTOSO Alias ACONG Bin HARI SANTOSO (*dalam berkas terpisah*) mengambil bong/alat hisap dan kompor dan mengkonsumsi dengan cara yang sama seperti yang Terdakwa lakukan kemudian setelah itu giliran Terdakwa menghisap kembali dengan cara yang sama setelah itu saksi MUHAMMAD LAMBANG SANTOSO Alias ACONG Bin HARI SANTOSO (*dalam berkas terpisah*) menyuruh Terdakwa untuk menghabiskan narkoba jenis sabu yang ada di pipet kaca tersebut dan saksi MUHAMMAD LAMBANG SANTOSO Alias ACONG Bin HARI SANTOSO (*dalam berkas terpisah*) pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa pulang pipet kaca yang masih ada sisa sabunya tersebut;

- Berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Nomor: LP.Nar.K.21.0162 tanggal 19 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. PEF Madya setelah dilakukan pengujian sediaan dalam bentuk kristal, berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca ternyata positif mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotik Psikotropik dan Zat Adiktif Nomor: 1538/SK-TN/RSU.KTB-Lab/II/2021 yang ditandatangani oleh dr. DIANA SITO HANG, M.Kes, Sp.PK Dokter Penanggung Jawab Laboratorium RSUD Pangeran Jaya Sumitra bahwa tes urine yang dilakukan terhadap Terdakwa positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Danu Tirta Wibisono Bin Mulyono, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Ktb.



- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini karena melakukan penangkapan bersama saksi Andika Ade Putra dan anggota kepolisian Polres Kotabaru lainnya terhadap Terdakwa dikarenakan perkara narkoba jenis sabu sabu.
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Jalan 27 Juni Rt.16 Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya dirumah Terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya di atas lemari dalam kamar.
- Bahwa awalnya saksi dan saksi Andika Ade Putra yang merupakan anggota kepolisian Polres Kotabaru mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumahnya yang terletak di Jalan 27 Juni Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, setelah mendapat informasi tersebut saksi dan rekan beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Kotabaru langsung menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan di sekitar rumah Terdakwa, selanjutnya setelah mengetahui jika Terdakwa berada di dalam rumah saksi dan rekan-rekan anggota Sat Res Narkoba Polres Kotabaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di kamar kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah ditemukan barang bukti tepatnya di atas lemari di dalam kamar berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang digunakan bersama saksi Muhammad Lambang Santoso Alias Acong Bin Hari Santoso untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang merupakan bos pemilik tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa pada saat dilakukan tes urine, Terdakwa positif menggunakan metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Andika Ade Putra Bin H. Baharudin, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini karena melakukan penangkapan bersama saksi Danu Tirta Wibisono Bin Mulyono dan anggota kepolisian Polres Kotabaru lainnya terhadap Terdakwa dikarenakan perkara narkoba jenis sabu sabu.
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Jalan 27 Juni Rt.16 Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya dirumah Terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya di atas lemari dalam kamar.
- Bahwa awalnya saksi dan saksi Danu Tirta Wibisono Bin Mulyono yang merupakan anggota kepolisian Polres Kotabaru mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumahnya yang terletak di Jalan 27 Juni Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, setelah mendapat informasi tersebut saksi dan rekan beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Kotabaru langsung menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan di sekitar rumah Terdakwa, selanjutnya setelah mengetahui jika Terdakwa berada di dalam rumah saksi dan rekan-rekan anggota Sat Res Narkoba Polres Kotabaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di kamar kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah ditemukan barang bukti tepatnya di atas lemari di dalam kamar berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang digunakan bersama saksi Muhammad Lambang Santoso Alias Acong Bin Hari Santoso untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang merupakan bos pemilik tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa pada saat dilakukan tes urine, Terdakwa positif menggunakan metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Lambang Santoso Alias Acong Bin Hari Santoso, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti alasan dihadapkan dalam persidangan ini dikarenakan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Jalan 27 Juni Rt.16 Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian mendatangi sendiri ke Polres Kotabaru pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA di Jl. P. Diponegoro No. 01 Desa Baharu Utara Kec. Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru (Polres Kotabaru);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Veteran Rt.03 Rw.01 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di rumah saksi dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca, 3 (tiga) sambungan karet, 1 (satu) kompor yang terbuat dari korek api, 1 (satu) buah botol alkohol yang terbuat dari kaca, yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan untuk 1 (satu) botol alkohol adalah milik saksi yang digunakan untuk membersihkan lampu namun ketika dilakukan penggeledahan di temukan di gudang yang menjadi 1 (satu) dengan rumah. Dan yang pernah di gunakan untuk di konsumsi bersama Terdakwa yaitu 3 (tiga) buah sambung karet. Untuk barang bukti yang lain yang membawa adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahun yang mana Terdakwa ikut bekerja dengan saksi sebagai karyawan;
- Bahwa saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir setelah Terdakwa bekerja dengan saksi sebagai karyawan dan terakhir kali mengkonsumsi sekitar 2 (dua) hari, yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WITA di Jl. Veteran Rt. 03 Rw. 01 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru (tepatnya di rumah saya di gudang) dan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WITA di Jl. Veteran Rt.03 Rw.01 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru (tepatnya di gudang rumah saksi);
- Bahwa cara saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WITA yang mana ketika itu Terdakwa sedang bekerja di lantai dua rumah saksi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang membersihkan kolam ikan kemudian saksi memanggil Terdakwa kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk merakit peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa langsung merakit peralatan tersebut dan saksi tingalkan untuk bekerja, kurang lebih 5 (lima) menit kemudian saksi mendatangi Terdakwa lagi dan saksi lihat peralatan sudah disiapkan oleh Terdakwa lalu saksi mengeluarkan narkoba jenis sabu yang telah saksi simpan di dalam kantong celana selanjutnya saksi memasukkan sabu ke dalam pipet kaca dan saksi pasang ke bong kemudian saksi menghisap duluan dengan cara membakar pipet kaca yang berisi sabu dengan korek api lalu saksi menghisap melalui sedotan layaknya orang merokok setelah saksi menghisap lalu saksi serahkan kepada Terdakwa dan kurang lebih 2 (dua) dan dalam sekali putaran menghisap sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi menyuruh Terdakwa untuk membereskan peralatan dan saksi suruh untuk menghabiskan narkoba jenis sabu di dalam pipet kaca tersebut. Kemudian untuk Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WITA dengan cara yang sama untuk merakit peralatan terlebih dahulu dan kemudian menghisap narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Farid sebanyak 1 (satu) paket / 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di samping rumah saksi tepatnya di Jl. Veteran Gg. Hasanah Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru;

- Bahwa yang saksi rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu tersebut yaitu badan saksi terasa ringan, dan lebih giat untuk bekerja, dan mata tidak mudah mengantuk;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa :

- Surat laporan pengujian barang bukti dari BPOM di Banjarmasin yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, terhadap Pipet Kaca sesuai Laporan Nomor : LP.Nar.K.21.0162 contoh yang diuji mengandung

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang masuk dalam daftar Narkotika Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotik Psikotropik dan Zat Adiktif (Tes Urine) Nomor: 1538/ SK-TN/ RSU.KTB-Lab/I/2021 tanggal 29 Januari 2021, Terdakwa Purwanto als Anto bin Supiani positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti alasan dihadapkan dalam persidangan ini sebagai Terdakwa dikarenakan perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Kotabaru pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Jalan 27 Juni Rt.16 Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya di atas lemari dalam kamar, yang mana narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa pemakaian bersama saksi Muhammad Lambang Santoso Alias Acong Bin Hari Santoso;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Muhammad Lambang Santoso sudah kurang lebih 1 (satu) tahun yang mana Terdakwa ikut bekerja dengan saksi Muhammad Lambang Santoso sebagai karyawan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama saksi Muhammad Lambang Santoso sudah kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir setelah Terdakwa bekerja dengan saksi Muhammad Lambang Santoso sebagai karyawan dan terakhir kali mengkonsumsi sekitar 2 (dua) hari, yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WITA di Jl. Veteran Rt. 03 Rw. 01 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru (tepatnya di rumah saksi Muhammad Lambang Santoso di gudang) dan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WITA di Jl. Veteran Rt.03 Rw.01 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru (tepatnya di rumah saudara Muhammad Lambang Santoso di gudang);
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Muhammad Lambang Santoso mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WITA yang mana ketika itu Terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Ktb.



sedang bekerja di lantai dua rumah saksi Muhammad Lambang Santoso sedang membersihkan kolam ikan kemudian saksi Muhammad Lambang Santoso memanggil Terdakwa kemudian saksi Muhammad Lambang Santoso menyuruh Terdakwa untuk merakit peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa langsung merakit peralatan tersebut dan saksi Muhammad Lambang Santoso tinggalkan untuk bekerja, kurang lebih 5 (lima) menit kemudian saksi Muhammad Lambang Santoso mendatangi Terdakwa lagi dan saksi Muhammad Lambang Santoso lihat peralatan sudah di siapkan oleh Terdakwa lalu saksi Muhammad Lambang Santoso mengeluarkan narkoba jenis sabu yang telah saksi Muhammad Lambang Santoso simpan di dalam kantong celana selanjutnya saksi Muhammad Lambang Santoso memasukkan sabu ke dalam pipet kaca dan saksi Muhammad Lambang Santoso pasang ke bong kemudian saksi Muhammad Lambang Santoso menghisap duluan dengan cara membakar pipet kaca yang berisi sabu dengan korek api lalu saksi Muhammad Lambang Santoso menghisap melalui sedotan layaknya orang merokok setelah saksi Muhammad Lambang Santoso menghisap lalu saksi Muhammad Lambang Santoso serahkan kepada Terdakwa dan kurang lebih 2 (dua) dan dalam sekali putaran menghisap sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi Muhammad Lambang Santoso menyuruh Terdakwa untuk membereskan peralatan dan saksi Muhammad Lambang Santoso menyuruh Terdakwa untuk menghabiskan narkoba jenis sabu di dalam pipet kaca tersebut. Kemudian untuk Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WITA dengan cara yang sama untuk merakit peralatan terlebih dahulu dan kemudian menghisap narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pulang pipet kaca yang masih ada sabunya tersebut yaitu untuk saya konsumsi di rumah karena waktu itu sudah malam dan Terdakwa harus segera pulang;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu tersebut yaitu badan Terdakwa terasa ringan, dan lebih giat untuk bekerja, dan mata tidak mudah mengantuk;
- Bahwa saksi Muhammad Lambang Santoso dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Ktb.



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut di atas, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Andika Ade Putra, saksi Danu Tirta Wibisono Bin Mulyono dan anggota kepolisian Polres Kotabaru lainnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Jalan 27 Juni Rt.16 Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah Terdakwa.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya di atas lemari dalam kamar, yang mana narkoba jenis sabu tersebut merupakan sisa pemakaian bersama saksi Muhammad Lambang Santoso Alias Acong Bin Hari Santoso;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Muhammad Lambang Santoso sudah kurang lebih 1 (satu) tahun yang mana Terdakwa ikut bekerja dengan saksi Muhammad Lambang Santoso sebagai karyawan;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama saksi Muhammad Lambang Santoso sudah kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir setelah Terdakwa bekerja dengan saksi Muhammad Lambang Santoso sebagai karyawan dan terakhir kali mengkonsumsi sekitar 2 (dua) hari, yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WITA di Jl. Veteran Rt. 03 Rw. 01 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru (tepatnya di rumah saksi Muhammad Lambang Santoso di gudang) dan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WITA di Jl. Veteran Rt.03 Rw.01 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru (tepatnya di rumah saudara Muhammad Lambang Santoso di gudang);
- Bahwa benar cara Terdakwa dan saksi Muhammad Lambang Santoso mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WITA yang mana ketika itu Terdakwa sedang bekerja di lantai dua rumah saksi Muhammad Lambang Santoso sedang membersihkan kolam ikan kemudian saksi Muhammad Lambang Santoso memanggil Terdakwa kemudian saksi Muhammad Lambang Santoso menyuruh Terdakwa untuk merakit peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa langsung merakit peralatan tersebut dan saksi Muhammad Lambang Santoso tinggalkan untuk bekerja, kurang lebih 5 (lima) menit kemudian saksi Muhammad Lambang Santoso mendatangi Terdakwa lagi dan saksi Muhammad Lambang Santoso lihat peralatan sudah di siapkan oleh Terdakwa lalu saksi Muhammad Lambang Santoso mengeluarkan narkoba jenis sabu yang telah saksi Muhammad Lambang Santoso simpan di dalam kantong celana selanjutnya saksi Muhammad Lambang Santoso memasukkan sabu ke dalam pipet kaca dan saksi Muhammad Lambang Santoso pasang ke bong kemudian saksi Muhammad Lambang Santoso menghisap duluan dengan cara membakar pipet kaca yang berisi sabu dengan korek api lalu saksi Muhammad Lambang Santoso menghisap melalui sedotan layaknya orang merokok setelah saksi Muhammad Lambang Santoso menghisap lalu saksi Muhammad Lambang Santoso serahkan kepada Terdakwa dan kurang lebih 2 (dua) dan dalam sekali putaran menghisap sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi Muhammad Lambang Santoso menyuruh Terdakwa untuk membereskan peralatan dan saksi Muhammad Lambang Santoso menyuruh Terdakwa untuk menghabiskan narkoba jenis sabu di dalam pipet kaca tersebut. Kemudian untuk Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WITA dengan cara yang sama untuk merakit peralatan terlebih dahulu dan kemudian menghisap narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa membawa pulang pipet kaca yang masih ada sabunya tersebut yaitu untuk saya konsumsi di rumah karena waktu itu sudah malam dan Terdakwa harus segera pulang;
- Bahwa benar saksi Muhammad Lambang Santoso dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Ktb.



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama Purwanto als Anto Bin Supiani yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur "setiap orang" terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur "Penyalah Guna" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu tidak ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lainnya (bersifat melawan hukum formil). Sedangkan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat sekitar. Hal tersebut akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya lebih besar bagi kehidupan sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya di distribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Andika Ade Putra, saksi Danu Tirta Wibisono Bin Mulyono dan anggota kepolisian Polres Kotabaru lainnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Jalan 27 Juni Rt.16 Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya di atas lemari dalam kamar, yang mana narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa pemakaian bersama saksi Muhammad Lambang Santoso Alias Acong Bin Hari Santoso;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan saksi Muhammad Lambang Santoso mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WITA yang mana ketika itu Terdakwa sedang bekerja di lantai dua rumah saksi Muhammad Lambang Santoso sedang membersihkan kolam ikan kemudian saksi Muhammad Lambang Santoso memanggil Terdakwa kemudian saksi Muhammad Lambang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Santoso menyuruh Terdakwa untuk merakit peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa langsung merakit peralatan tersebut dan saksi Muhammad Lambang Santoso tinggalkan untuk bekerja, kurang lebih 5 (lima) menit kemudian saksi Muhammad Lambang Santoso mendatangi Terdakwa lagi dan saksi Muhammad Lambang Santoso lihat peralatan sudah di siapkan oleh Terdakwa lalu saksi Muhammad Lambang Santoso mengeluarkan narkoba jenis sabu yang telah saksi Muhammad Lambang Santoso simpan di dalam kantong celana selanjutnya saksi Muhammad Lambang Santoso memasukkan sabu ke dalam pipet kaca dan saksi Muhammad Lambang Santoso pasang ke bong kemudian saksi Muhammad Lambang Santoso menghisap duluan dengan cara membakar pipet kaca yang berisi sabu dengan korek api lalu saksi Muhammad Lambang Santoso menghisap melalui sedotan layaknya orang merokok setelah saksi Muhammad Lambang Santoso menghisap lalu saksi Muhammad Lambang Santoso serahkan kepada Terdakwa dan kurang lebih 2 (dua) dan dalam sekali putaran menghisap sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi Muhammad Lambang Santoso menyuruh Terdakwa untuk membereskan peralatan dan saksi Muhammad Lambang Santoso menyuruh Terdakwa untuk menghabiskan narkoba jenis sabu di dalam pipet kaca tersebut. Kemudian untuk Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WITA dengan cara yang sama untuk merakit peralatan terlebih dahulu dan kemudian menghisap narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama saksi Muhammad Lambang Santoso sudah kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir setelah Terdakwa bekerja dengan saksi Muhammad Lambang Santoso sebagai karyawan dan terakhir kali mengkonsumsi sekitar 2 (dua) hari, yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WITA di Jl. Veteran Rt. 03 Rw. 01 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru (tepatnya di rumah saksi Muhammad Lambang Santoso di gudang) dan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WITA di Jl. Veteran Rt.03 Rw.01 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru (tepatnya di rumah saudara Muhammad Lambang Santoso di gudang);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotik Psikitropik dan Zat Adiktif (Tes Urine) Nomor: 1538/ SK-TN/RSU.KTB-Lab/I/2021 tanggal 29 Januari 2021, urine Terdakwa Purwanto als Anto bin Supiani positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Ktb.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang turut serta telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama saksi Muhammad Lambang Santoso als Acong tanpa seizin dari pihak yang berwenang, telah memenuhi unsur turut serta Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Ktb.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain hukuman pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda dan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya merupakan sarana yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Purwanto als Anto Bin Supiani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya;Dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 oleh Christina Endarwati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Meir Elisabeth Batara Randa, S.H., M.H., dan Masmur Kaban, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Zeldy Ferdian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru serta dihadiri oleh A.A Putu Juniartana Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meir Elisabeth Batara Randa, S.H., M.H.

Christina Endarwati, S.H.,M.H.

Masmur Kaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Zeldy Ferdian, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)